



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBUKAAN/PENUTUPAN REKENING PERANGKAT DAERAH DAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, Perangkat Daerah diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank umum untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Perangkat Daerah;
- c. bahwa selain memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bupati dapat memberikan izin kepada Perangkat Daerah untuk membuka rekening penerimaan pada Bank umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan dan penutupan rekening diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Perangkat Daerah dan BLUD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEMBUKAAN/
PENUTUPAN REKENING PERANGKAT DAERAH DAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA BANK UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang terdiri dari Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II
MEKANISME PEMBUKAAN REKENING
PENGELUARAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, Perangkat Daerah diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) Untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran pada PD membuka rekening pengeluaran PD pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

Untuk dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati, SKPD harus mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran SKPD kepada BUD dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu;
- b. Contoh spesimen Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada PD.

Pasal 4

Mekanisme pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka rekening pengeluaran PD;
- b. Atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD mengecek daftar rekening pengeluaran milik PD yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. Apabila PD yang mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran telah memiliki rekening pengeluaran, maka BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening pengeluaran PD;
- d. Apabila PD yang mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran belum memiliki rekening pengeluaran, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening pengeluaran PD pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- e. Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, PD membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Setelah PD menerima rekening dari Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati, rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- g. BUD menyampaikan usulan konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Pengeluaran PD kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.

BAB III
MEKANISME PENUTUPAN REKENING
PENERIMAAN DAN REKENING
PENGELUARAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 5

Rekening penerimaan dan rekening pengeluaran PD dapat ditutup oleh Bupati yang penutupannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ✓

Pasal 6

Penutupan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran PD dapat terjadi apabila :

- a. Adanya penataan organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan PD yang bersangkutan digabung/dihapus; dan
- b. Adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening penerimaan PD dan/atau rekening pengeluaran PD.

Pasal 7

Mekanisme penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. Apabila terjadi penataan organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan PD digabung/dihapus atau adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening penerimaan PD atau rekening pengeluaran PD, BUD memerintahkan Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk :
 1. Memindahbukukan dana yang ada dalam rekening tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah, dalam hal masih terdapat sisa dana pada rekening penerimaan atau rekening pengeluaran PD dan menutup rekening dimaksud;
 2. Menutup rekening penerimaan atau rekening pengeluaran PD dimaksud, dalam hal sudah tidak terdapat sisa dana pada rekening penerimaan atau rekening pengeluaran PD.
- b. Setelah menerima pemberitahuan mengenai penutupan rekening oleh Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati, BUD menyampaikan usulan konsep Keputusan Bupati tentang Penutupan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran PD kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.

BAB IV

MEKANISME PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING BADAN LAYANAN UMUM DAREAH

Pasal 8

Pada BLUD hanya boleh mempunyai 1 (satu) rekening, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Rekening tersebut digunakan untuk untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD;
- b. Rekening tersebut dibuka dalam bentuk rekening giro.

Pasal 9

Untuk dapat membuka rekening BLUD pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati, Direktur BLUD harus mengajukan usulan pembukaan rekening BLUD kepada BUD dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Direktur BLUD, Bendahara Pengeluaran BLUD, Bendahara Penerimaan BLUD
- b. Contoh spesimen Direktur BLUD, Bendahara Pengeluaran BLUD, Bendahara Penerimaan BLUD pada BLUD

Pasal 10

Mekanisme pembukaan rekening BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut :

- a. Direktur BLUD mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka rekening BLUD;
- b. Atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD mengecek daftar rekening BLUD yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. Apabila BLUD yang mengajukan usulan pembukaan rekening BLUD telah memiliki rekening, kecuali dalam rangka penataan dan penertiban rekening maka BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening BLUD;
- d. Apabila BLUD yang mengajukan usulan pembukaan rekening BLUD belum memiliki rekening BLUD, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening BLUD pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- e. Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, BLUD membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Setelah BLUD menerima rekening dari Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati, rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- g. BUD menyampaikan usulan konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Pengeluaran BLUD kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.

Pasal 11

Rekening BLUD dapat ditutup oleh Bupati yang penutupannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ✓

Pasal 12

Penutupan rekening BLUD dapat terjadi apabila :

- a. Adanya penataan organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan PD yang bersangkutan digabung/dihapus; dan
- b. Adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening penerimaan PD dan/atau rekening pengeluaran PD.

Pasal 13

Mekanisme penutupan rekening BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut :

- a. Apabila terjadi penataan organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan BLUD digabung/dihapus atau adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening BLUD, BUD memerintahkan Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk :
 1. Memindahbukukan dana yang ada dalam rekening tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah, dalam hal masih terdapat sisa dana pada rekening BLUD dan menutup rekening dimaksud;
 2. Menutup BLUD dimaksud, dalam hal sudah tidak terdapat sisa dana pada rekening penerimaan atau rekening pengeluaran PD.

- b. Setelah menerima pemberitahuan mengenai penutupan rekening oleh Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati, BUD menyampaikan usulan konsep Keputusan Bupati tentang Penutupan Rekening BLUD kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 31-1-2018



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 31-1-2018



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 414